

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak Indonesia merdeka, Indonesia selaku negara otonomi wilayah serta desentralisasi fiskal yang membagikan hak serta kewajiban wilayah buat mengendalikan serta melakukan sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan warga setempat cocok dengan peraturan undang- undang yang berlaku. Buat mewujudkan sistem pemerintahan yang efisien serta efektif, pemerintah mendesentralisasikan sebagian wewenang serta tanggung jawab kepada pemerintah wilayah dengan mendistribusikan anggaran buat menunjang guna pemerintahan serta kebijakan publik. Prinsip dasar yang wajib menggunakan *money follow fuctions*, yang berarti kalau pelimpahan wewenang pemerintah diiringi dengan pelimpahan pendanaan.

Bersumber pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pemerintahan pada Desa merupakan melaksanakan urusan terkait tugas dan wewenang pemerintahan kepentingan warga desa dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Desa selaku pemerintahan kecil yang sangat mempengaruhi buat mewujudkan Indonesia maju yang adil, makmur, serta sejahtera. Pemerintahan desa selaku proses pergantian terencana, yang mengaitkan kedudukan negeri serta terjalin pada kehidupan warga desa. Warga yang sejahtera diisyarati dengan kemakmuran masyarakatnya, ialah dengan meningkatnya pemasukan.

Undang - undang tentang Desa pada tahun 2014 ialah, Undang- undang Nomor. 6 Tahun 2014 menarangkan kalau desa tahun 2015 hendak memperoleh kucuran dana sebesar 10% dari Anggaran Pemasukan serta Belanja Negeri(APBN). Kucuran dana dalam perihal ini alokasi dana desa sebanyak 10% dari dana perimbangan yang hendak diterima oleh Kabupaten/ Kota. Tiap tahun desa hendak menerima dana milyaran rupiah buat kemajuan desa. Wakil Pimpinan Pansus RUU Desa. Budiman Sudjatmiko dalam Sujarweni (2015) menarangkan jumlah 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten maupun Kota dalam Anggaran Pemasukan serta Belanja Wilayah (APBD) sehabis dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dana dekat Rp 104, 6 Triliun ini dipecah kurang lebih 72. 000 desa- desa dengan

tiap- tiap desa memperoleh Rp1,4 Miliar per tahun per desa. Namun jumlah nominal yang diberikan kepada tiap- tiap desa berbeda disesuaikan dari jumlah penduduk, luas daerah, geografis desa, serta jumlah penduduk miskin. Buat menyejahterakan rakyat Indonesia dibutuhkan pembangunan hingga ke desa- desa, jadi benar harapannya merupakan tidak terdapat lagi desa yang tertinggal.

Pemerintahan pada masa Presiden Joko Widodo mempunyai program desa ialah prinsip *Nawa Cita* yang maksudnya membangun Indonesia dari pinggiran dalam menguatkan sebagian wilayah serta desa di segala Indonesia dalam kerangka Negeri kesatuan. Dengan terdapatnya program ini bisa membagikan akibat kepada desa jadi lebih baik dan menjadikan desa yang sangat tertinggal jadi desa tumbuh apalagi jadi desa maju. Pemberian dana yang ditransfer dari APBD kabupaten/ kota bisa digunakan buat membiayai program penyelenggaraan pemerintah desa, penerapan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan warga, serta penanggulangan musibah, darurat dan menekan desa.

Menghasilkan pemerintahan desa dengan prinsip keadilan untuk segala warga dibutuhkan visi serta misi dengan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) diiringi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Kepala desa bertanggung jawab atas seluruh suatu yang terjalin di desa cocok dengan peraturan perundang- undangan tercantum pembuatan RPJMDes serta RKPDes. Kepala desa pula bertanggungjawab atas pengelolaan dana desa. Sebagaimana yang diartikan pengelolaan keuangan desa ialah keseluruhan aktivitas desa dari proses perencanaan, penerapan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Salah satu sumber pemasukan desa berasal dari transfer pusat Anggaran Pemasukan serta Belanja Negeri (APBN) berbentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Iktikad serta tujuan diberikan ADD buat membiayai program pemerintahan desa dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa serta penerapan pembangunan dan pemberdayaan warga.

Dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa, perencanaan penerimaan serta pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDes. Penataan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun berkenaan bersumber pada Anggaran Pemasukan serta Belanja Desa (APBDes) yang di atur

dengan peraturan Bupati/ Wali kota tiap tahun. Sesi penerapan anggaran muncul transaksi. Transaksi tersebut wajib dicoba pencatatan lengkap berbentuk pembuatan buku kas pembantu, buku kas umum, buku bank, buku inventaris, buku pajak dengan diiringi pengumpulan bukti- bukti transaksi. buat memperoleh data posisi keuangan, setelah itu bersumber pada transaksi yang terjalin bisa dihasilkan suatu neraca. Neraca berperan buat mengenali kekayaan/ posisi keuangan desa. Ke- lima tidak hanya menciptakan neraca wujud sebagai tanggungjawab pemakian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa selaku pertanggungjawaban.

Kabupaten Jember ada 31 kecamatan, 22 kelurahan, serta 247 desa(sumber BPS Jember). Di Kecamatan Arjasa sendiri mempunyai 6(enam) desa antara lain Kemuning Lor, Darsono, Arjasa, Biting, Candijati, serta Kamal. Desa Kemuning Lor mempunyai kemampuan pertanian serta perkebunan. Kemampuan tersebut Desa Kemuning jadi salah satu desa wisata yang dominan pada agrowisata, yang menopang perekonomian warga desa. Hasil pengelolaan salah satunya pengembangan agrowisata budidaya tumbuhan krisan pada daerah ini masih dicoba oleh PT Pertanian Terpadu Dataran Besar Rembangan (dari 226 desa cuma puluhan desa yang telah masuk di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)). Dukungan pembatasan terpaut program desa wisata yang diharapkan bisa jadi salah satu sumber pemasukan asli desa. Bila pengelolaan desa wisata bisa dicoba dengan baik, hingga bisa tingkatkan pemasukan asli desa tersebut. Hendak namun pengelolaan hasil pemasukan asli desa pada Desa Kemuning yang masih belum maksimal berhubungan dengan regulasi serta sumber energi yang terdapat.

Merujuk pada kasus pengelolaan keuangan desa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah (2019) menciptakan 4 kemampuan permasalahan terpaut dana desa menyusul kajian yang sudah dicoba pada tahun 2015. Awal, masalah regulasi yang belum lengkap serta petunjuk penerapan yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan desa. Kedua, permasalahan dalam tata laksana ialah, kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa susah dipatuhi oleh desa. Ketiga, pengawasan kalau efektifitas Inspektorat wilayah dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa masih rendah. Keempat, Sumber

Energi Manusia (SDM). Perihal itu antara lain tenaga pasangan berpotensi melaksanakan korupsi/ fraud menggunakan lemahnya aparat desa.

Bersumber pada Permendagri Nomor. 20 tahun 2018 penerapan pengelolaan keuangan desa ialah penerimaan serta pengeluaran Desa lewat rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. Kaur keuangan bisa menaruh uang tunai pada jumlah tertentu buat penuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa. Kepala urusan serta kepala seksi menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) sangat lama 3 (tiga) hari kerja sehabis peraturan desa tentang APBDes serta peraturan kepala desa. Pemerintahan desa Kemuning lor bisa membiasakan sesi penerapan keuangan desa menyesuaikan dengan permendagri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa..

Bersumber pada hal- hal yang sudah dipaparkan tadinya, riset ini berfokus pada Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Tujuan riset dalam perihal ini menganalisa apakah penerapan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Oleh sebab itu, judul dalam riset ini yakni “ **Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan keuangan desa Kemuning Lor berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan keuangan desa Kemuning Lor berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan sanggup selaku salah satu ketentuan penuhi kewajiban buat menuntaskan pembelajaran diploma 4 sarjana sains terapan di Politeknik Negara Jember dan menambahkan pengetahuan serta pengetahuan atas penerapan keuangan desa pada Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.

2. Bagi Lokasi

Eksplorasi ini diperlukan untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah kota mengenai pelaksanaan administrasi keuangan kota dengan mengubahnya berdasarkan pedoman yang sesuai pada Desa Kemuning Lor, Wilayah Arjasa, Kabupaten Jember.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini berharap dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya terutama di program studi akuntansi sektor publik sebagai tambahan informasi dan referensi yang bisa dikembangkan dalam melakukan penelitian serta peningkatan pengaturan informasi dan pemahaman diidentikkan dengan pengelolaan administrasi keuangan kota.